



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 369/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 364/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 08/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018 memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 08/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;
 - b. bahwa untuk berdasarkan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum provinsi Kalimantan Timur Nomor : 366/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 08/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 364/PP.02.1 Kpt/64/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt.06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 448/PL/02.1-BA/64/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan:08/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;
 3. Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum provinsi Kalimantan Timur Nomor : 368/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 08/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;
 4. Berita Acara Nomor: 454/PP.02.1-BA/64/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal

Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Hasil Putusan Bawaslu pada Pemilihan Umum
Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 364/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Hasil Verifikasi terhadap Dokumen Pasca Putusan Badan Pegawai Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyatakan calon dari Partai Demokrat atas nama **Hj. PUJI SETYOWATI, SH.,M.Hum** Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) dan atas nama **ANWAR** Daerah Pemilihan 6 (enam) Nomor Urut 9 (sembilan) Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Mengembalikan Susunan Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 (satu) dan Daerah Pemilihan 6 (enam) Partai Demokrat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk selanjutnya di umumkan dan mendapatkan pengesahan.
- KETIGA : Pengembalian Susunan Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 (satu) dan Daerah Pemilihan 6 (enam) Partai Demokrat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 15 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 369/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR :
 367/PP.02.1-Kpt/64 Prov/VIII/2018 PENETAPAN
 DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DPRD PROVINSI
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
 DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR 1

14

PARTAI DEMOKRAT



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN *) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		Hj. PUJI SETYOWATI, SH., M.Hum	P	KOTA SAMARINDA
2		H. ACHMAD SUKAMTO	L	KOTA SAMARINDA

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN *) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
3		<p>Prof. Dr. H. M. JAFFAR HARUNA, M.S.</p>	<p>L</p>	<p>KOTA SAMARINDA</p>
4		<p>BAWON ISLAMIYAH</p>	<p>P</p>	<p>KOTA SAMARINDA</p>
5		<p>SYARIFUDDIN TANGALINDO, S.P.</p>	<p>L</p>	<p>KOTA SAMARINDA</p>
6		<p>RANI DWI DESTIANTI, S.Pd.</p>	<p>P</p>	<p>KOTA BEKASI</p>

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN *) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
7		EKMONSYAH	L	KOTA SAMARINDA
8		AHMAD ADE SULAIMAN, S.Pd.	L	KOTA SAMARINDA
9		AJI DIANA TIARA WITARI	P	KOTA SAMARINDA
10		BENHARD KURNIAWAN PASARIBU, S.H., M.H.	L	KOTA SAMARINDA

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN *) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
11		<p align="center">IRMA WAHYUNINGSIH, S.Hut., S.Pd., M.Si.</p>	<p align="center">P</p>	<p align="center">KOTA SAMARINDA</p>
12		<p align="center">ARDIANSYAH</p>	<p align="center">L</p>	<p align="center">KOTA SAMARINDA</p>

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 15 Agustus 2018

KETUA KOMISI PELIMIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Atmaji